

OTONOMI DESA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN
(Studi pada Desa Perian Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara)

Musriadi¹

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Implementasi UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah melalui PP No. 72/2005 yang kemudian melahirkan kembali UU terbaru terkait dengan desa yaitu No. 6 Tahun 2014 sebagai sebuah landasan kebijakan yang memuat tentang kewenangan Desa, diharapkan sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan otonomi yang dimaknai sebagai kemandirian desa. Namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan, khususnya di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada tahun 2001, ketika UU No. 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Kepmendagri No. 64/1999 Jo PP No. 76/2001 Tentang Pedoman Urut Pengaturan Mengenai Desa diberlakukan, goncangan sosial Politik terjadi di berbagai desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahun yang sama ketegangan (*tension*) yang mengarah pada konflik **kepentingan** terjadi di beberapa desa, kemudian pada tahun 2008-2015 mengalami penurunan. Namun permasalahan di atas merupakan sebagian kasus yang terjadi di Pemkab Kutai Kartanegara, karena di luar itu masih banyak ketegangan lainnya yang tidak mencuat kepermukaan.

Ketegangan (*tension*) didominasi pihak Pemdes dengan BPD. Disamping masalah internal, Pemdes Perian juga kesulitan melaksanakan kewenangan asal-usul (*genetik*) dan distributif yang sebelumnya belum pernah diatur. Semua kejadian tersebut merupakan akibat dari adanya perubahan sosial politik yang ditandai dengan adanya terminasi kebijakan (*policy termination*) dari UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menuju UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan suksesi kebijakan (*policy succession*) terhadap kebijakan tentang Desa melalui UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Di samping munculnya *tension*, angin segar yang dibawa oleh kebijakan tersebut yaitu otonomi desa. Pemdes Perian berpendapat bahwa otonomi desa tidak akan pernah ada jika Desa tidak diberikan kewenangan yang jelas, selain itu Pemdes berpendapat bahwa kewenangan genetis (asal-usul) tidak dapat diimplementasikan. Hal ini disebabkan Desa Perian merupakan tipe desa teritorial, maka pranata lokal yang mereka miliki mengalami pergeseran dan penipisan sehingga otonomi asli berdasarkan asal-usul, adat-istiadat memudar dengan sendirinya. Selain itu sumber daya lokal berdasarkan asal-usul seperti halnya pengelolaan pertanian, dan perkebunan dari kegiatan ekonomi masyarakat seperti toko-toko kecil (sembako) tidak mampu menghasilkan pendapatan asli desa karena akan membebani masyarakat desa dan berpotensi mematikan potensi ekonomi desa yang baru tumbuh dan berkembang. Dengan demikian Pemdes Perian memandang bahwa kewenangan

¹ Dosen Program studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kutai Kartanegara.

tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat Desa Perian dan mayoritas desa di kecamatan Muara Muntai

Sebaliknya Pemkab kutai kartanegara mengatakan bahwa telah memberikan kewenangan otonomi desa sesuai dengan UU No. 22/1999 jo UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya tidak ada selama praktik UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yaitu pembuatan perdes, proses pemilihan kepala desa ,pelaksanaan rekrutmen perangkat desa pengelolaan keuangan Desa, dan pendirian BUMDes secara mandiri. Mereka berpendapat bahwa apa yang dimandatkan dalam kebijakan tersebut telah berusaha untuk diimplementasikan .

Hingga saat ini, Pemdes Perian merasakan tidak banyak manfaat yang dipetik dari kebijakan baru tersebut; hanya meneruskan praktik implementasi yang lama. Untuk membatasi melimpahnya data di lapangan maka, realitas implementasi lebih difokuskan pada kewenangan aspek genetik, aspek distributif dan aspek dasar meliputi ketegangan (*tensions*), transaksi (*transactions*), dan institusi (*institutions*) yang dihasilkannya

1.2. Rumusan Masalah

Dengan dilatar belakangi uraian-uraian di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi otonomi desa perian dilihat dari 3 aspek kewenangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan, baik yang dikemukakan oleh perorangan maupun kelompok, pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai.

Mengenai tujuan penelitian yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1997 : 14) bahwa : "Suatu research pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan, menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran atas suatu pengetahuan."

Dengan demikian, berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapatlah penulis kemukakan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menemukan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Untuk membuktikan pelaksanaan otonomi desa perian berdasarkan UU No. 32 tahun 2004.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat utama yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan bagi administrasi publik berkenaan dengan pelaksanaan otonomi desa di kabupaten kutai kartanegara.
2. Secara operasional memberikan kontribusi praktis atau bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan otonomi desa di Kutai Kartanegara.
3. Dapat dijadikan bahan perbandingan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis pada Kabupaten / Kota yang lain.

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang merupakan hal yang emosional, latar belakang alami (*natural setting*) digunakan sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (Lincoln dan Guba, 1985). Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian terpancing (*embedded qualitative research*) atau lebih populer disebut sebagai penelitian studi kasus.

Pertimbangan lain dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah bahwa penelitian ini akan lebih peka terhadap informasi yang bersifat kualitatif deskriptif dengan cara relatif berusaha mempertahankan keutuhan dari obyek yang diteliti.

Dengan demikian, melalui jenis penelitian ini maka dapat dijelaskan secara terperinci jalan cerita kronologis, sehingga hasil akhirnya bisa memberikan rekomendasi untuk atau kepada pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bahan evaluasi mengenai bagaimana pelaksanaan otonomi di tingkat desa di kutai kartanegara.

Oleh sebab itu sesuai dengan pernyataan Cronbach dkk dalam Milles dan Huberman (1992 : 11) yang menyatakan bahwa metode kualitatif yang fleksibel lebih cocok dan memenuhi kebutuhan bagi evaluasi kebijakan ketimbang metode-metode kuantitatif.

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diselidiki (Nawawi, 1989).

Menurut Melly G.Tan (1997 : 31) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : “Kerangka teoritis membantu sipeneliti dalam penentuan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Perlu diperhatikan bahwa teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, akan tetapi harus dianggap sebagai petunjuk hipotesanya.”

Selanjutnya Melly G. Tan (1997 : 32) mengatakan : “Teori itu pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari suatu atau faktor tertentu dalam masyarakat.

Begitu juga dengan pendapat Masri S. Singarimbun (1992 : 19) mengatakan sebagai berikut : ”Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi

pengertian maupun hubungan-hubungan pada proporsi, sedangkan bagian selanjutnya pada teorinya yang merupakan gabungan yang logis dari beberapa proporsi.”

1. Implementasi Kewenangan Desa Sebagai Interaktif

Implementasi kewenangan desa ditinjau dari perspektif implementasi sebagai interaksi (*implementation as interaction*), sesungguhnya bukanlah sebuah proses yang berjalan linier, melainkan sebuah siklus yang saling berhubungan satu dengan lainnya (*interaction*). Namun yang terjadi pola interaksi *semi reciprocal* mendominasi hubungan antara Pemdes dengan berbagai *policy stakeholders* yang terlibat dalam implementasi kewenangan desa. *Semi reciprocal interaction* terjadi antara Pemdes dengan BPD. Hal ini terjadi karena BPD belum memahami *job driscption* sesungguhnya. Fungsi pengawasan sangat dominan, sedangkan fungsi legislasi belum maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan sifat lembaga ini sebelumnya tidak pernah dimiliki bahkan dipraktikkan oleh Desa, maka wajar apabila dalam setiap interaksi antara BPD dengan Pemdes menjadi "tegang".

Sedangkan pola interaksi mandiri dalam hubungan Pemdes dengan pemerintah di atasnya yang diartikan tidak ada campur tangan Pemkab maupun Camat bahkan adanya supervisi dalam rangka pendistribusian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab kepada Desa tidak terjadi. Supervisi memang harus dilakukan dalam rangka pengembalian kewenangan genetik dan pendelegasian kewenangan distributif. Dengan demikian interaksi timbal balik (*reciprocal*) akan terwujud substansi pengaturan tentang desa sebenarnya tidak hanya menggunakan pendekatan *bottom up* (bawah-atas) saja tetapi ada sinergi antara pendekatan *bottom up* (bawah atas) dengan *top down* (atas-bawah). Namun, sayangnya dalam implementasinya tidak demikian.

Pemkab belum memiliki *political will* untuk mendelegasikan kewenangan yang telah diamanatkan undang-undang. Pemdes selaku organisasi yang berada di lingkungan Kabupaten jelas berada dibawah hierarkhis dan koordi nasi Kabupaten melalui Camat.

Dengan demikian posisinya lemah, tidak dapat meminta apa yang menjadi haknya hanya menunggu *political will* dari Pemkab. Hal ini menguatkan adanya hubungan antara kekuasaan dan ketergantungan sumber daya dalam implementasi kebijakan (Aldriech, 1972, 1976; Kochan, 1975; Yuchtman and Seashore, 1976 dikutip Parson, (1997: 483). Interaksi tersebut menghasilkan hubungan kekuasaan dimana hubungan tersebut menyebabkan organisasi lainnya *more less powerful and more dependent*. Dalam konteks kewenangan Desa interaksi yang terjalin antara Pemdes dengan Pemkab menghasilkan hubungan yang *more less powerful* dan *more less dependent* di pihak Pemdes.

Di sisi lain, selain faktor *idealized policy* yang tercermin melalui pola interaksi antara actor/ orgarasi, faktor lainnya adalah *implementing agency* yaitu Pemdes Perian. Peran badan pelaksana kebijakan tidak seutuhnya dimiliki oleh Pemdes Perian karena pada kewenangan yang dianggap mampu menghasilkan pendapatan asli desa (PADEs) seperti pada aspek genetik dan distributif tidak dapat dilaksanakan. Hal ini bukan karena keterbatasan sumber daya aparatur desa, namun, pertama, kurang diberdayakannya potensi SDM perangkat desa. Dominasi kepala desa yang berpendidikan Sarjana (S1) membuat hal ini terjadi. Kedua, Pemkab tidak percaya terhadap Desa dengan tidak menginventarisir apalagi mendelegasikan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan/hak desa untuk mengelolanya. Dengan demikian apa yang diharapkan oleh rumusan kebijakan (*original intended*) tidak terwujud.

Implementation gap yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi kewenangan desa menguatkan pernyataan Dunsire (1978) dikutip Abdul Wahab (2002: 61) bahwa dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Sedangkan besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada apa yang oleh William (1971; 1975) dikutip Abdul Wahab (2002) sebagai *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam kasus implementasi kewenangan desa ini jelas kegagalan bukan sepenuhnya pada *implementing agency* melainkan juga pada aparatur yang dipilih (*elected officials*) yaitu Pemkab dan DPRD Kutai Kartanegara karena tidak memberikan kepercayaan Pemdes untuk berproses melaksanakan kewenangan yang menjadi haknya disertai supervisi jika memang diperlukan.

Dengan mengacu pada faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan maka terdapat empat hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dwijowijoto (2003) menyebutnya sebagai "Empat Tepat" yaitu sebagai berikut:

1. "Tepat pertama", adalah apakah kebijakannya sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, Sisi ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Apabila menelisik ke dalam kebijakan tentang Desa dan implementasi kewenangan Desa sebagai salah satu pengejawantahannya kiranya "tepat pertama" pada sisi kedua sangat tepat untuk diperhatikan. Otonomi asli desa sebagai ruh dari kebijakan yang mengatur tentang desa sudah tepatkah dengan karakter masalah di desa yang memiliki tipologi berbeda-beda yang ingin dipecahkan?.

2. "Tepat kedua" adalah tepat pelaksanaannya. Aktor pelaksana tidak hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization/ contracting out*).

Tepat kedua ini juga harus diperhatikan dalam implementasi kewenangan desa. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwasanya terdapat dua aktor yang dominan dalam implementasi, pertama, Pemkab bertindak selaku pembuat aturan tentang Desa, otomatis prilakunya sebagai atasan, sedangkan aktor kedua adalah Pemdes selaku pelaksana aturan dari Pemkab. Selaku regulator seharusnya Pemkab bertindak pada sisi-sisi yang bersifat "urgen" misalnya dalam aspek genetik mengidentifikasi, kemudian mengembalikan dan memperdakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi milik asli desa berdasarkan asal-usulnya, kedua; memberikan batasan-batasan tentang pengaturan kekayaan desa. Sebaliknya dalam pengelolaan yang bersifat memberdayakan Desa, Pemkab menyerahkan kepada Pemdes, dan Masyarakat. Namun, kenyataannya Pemkab hanya memerankan posisinya selaku regulator. Desa selaku pelaksana, kenyataannya untuk bermain di lapangan kurang

mampu seharusnya dibantu oleh Pemkab selaku supervisi, masyarakat ataupun swasta dalam rangka pemberdayaan dan pengelolaan untuk memperkuat *capacity building*. Tepat pelaksana di sini tidak diartikan tunggal namun merupakan kolaborasi dari masing-masing pihak yang terlibat dengan satu penanggung jawab baik secara teknis operasional di lapangan dalam hal ini Pemdes, maupun secara managerial selaku pembuat aturan di tingkat Kabupaten yaitu Pemkab.

3. "Tepat ketiga" adalah tepat target. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lainnya. Kedua, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target berada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target dalam keadaan mendukung atau menolak. Ketiga apakah, intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

Bagaimana dengan *policy termination* dan *policy succession* yang terjadi dalam kebijakan tentang Desa. Dalam kebijakan tentang Desa realitasnya menunjukkan adanya dua target yang harus diperhatikan, Ambiguitas yang terjadi bukan bentuk kesalahan namun memang realitasnya dibutuhkan perhatian terhadap dua kelompok sasaran, pertama, target yang harus dibidik adalah kelembagaan desa, dan kedua adalah masyarakat desa. Dengan demikian target dalam implementasi kewenangan desa ini tidak bersifat tunggal sehingga berimplikasi pada pengaturan-pengaturan yang dihasilkan yaitu perda-perda dan perdes. Selama ini yang nampak adalah pengaturan kelembagaan sehingga target yang dominan adalah kelembagaan desa bukan masyarakat desa sebagai pemetik manfaat dari adanya sebuah kebijakan. Oleh karena itu dibutuhkan pemetaan kelompok sasaran dengan treatment yang berbeda pula.

4. "Tepat keempat" adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Calista (1994) dikutip Dwijowijoto (2003:181) menyebutkan sebagai variable indogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* (komposisi jaringan) yang berkenaan dengan komposisi jaringan dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista (1994) sebagai variable eksogen yang terdiri dari *public opinion* (opini publik) yaitu persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretative institution* (interpretasi kelembagaan) yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan *individuals* yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Implementasi kewenangan desa sebagai salah satu pengejawantahan dari kebijakan tentang desa membutuhkan empat tepat tersebut serta adanya dukungan yang bersifat politik, strategis dan dukungan teknis. Jika dukungan politik tidak dimiliki yaitu dukungan dari legislative, DPRD Kabupaten maka naif sekali implementasi kewenangan desa khususnya aspek distributif mampu dilaksanakan oleh desa. Biasanya tekanan politis yang berasal dari legislative mampu menekan memaksa pemerintah daerah untuk bertindak sesuai dengan keinginan legislative tentunya yang berkaitan dengan desa. Dukungan politis tanpa adanya strategi dan teknik pelaksanaan di lapangan maka mustahil kebijakan tentang kewenangan desa dapat di implementasikan dengan efektif.

Selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang, perlu adanya pengidentifikasian badan pelaksana dan kelompok sasaran yang tepat sehingga implementasi kewenangan desa dapat berjalan dengan baik. Kemudian mempertemukan asumsi, kepentingan, persepsi antar pemerintah desa, masyarakat, dengan pemerintah daerah dalam sebuah *argumentative trun* sehingga implementasi kewenangan desa dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat desa selaku *beneficiaries*, dengan memperhatikan actual need-nya.

Selanjutnya adalah mewujudkan kebijakan public yang ideal terkait dengan desa. Kebijakan public yang ideal berbeda dengan kebijakan ideal (*idealized Policy*) dalam konteks implementasi sebagai interaksi. Kebijakan ideal dalam konteks implementasi sebagai interaksi mengacu pada pola-pola interaksi yang ideal antara actor kebijakan yang terlibat. Sedangkan kebijakan public yang ideal adalah kebijakan yang bersifat kontekstual atau mengacu pada tantangan yang dihadapi pada saat ini dan di masa depan. Artinya kebijakan tentang desa haruslah mengacu pada permasalahan dan tantangan yang sedang dihadapi oleh desa saat ini dan yang akan datang.

2.2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang mengikuti pola pikir yang bersifat *empirical induktif*, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan (Moleong, 1990 : 62-63).

Sesuai dengan perumusan masalah pada bab pendahuluan, maka fokus penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

Implementasi otonomi desa dilihat dari 3 aspek :

1. Aspek Ganetik
2. Aspek Distributif
3. Aspek Dasar

2.3. Sumber dan Jenis Data

2.3.1. Sumber Data

Lofland and Lofland (dalam Moleong, 1994:112) menegaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan photo dan data statistik. Hal ini senada dengan apa yang

dikemukakan oleh Bogdan Taylor (1993) bahwa sumber data dari penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada kesempatan lain Yin (1997 : 45) mengemukakan bahwa bukti-bukti bagi studi kasus dapat datang dari enam sumber, yaitu : dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pameran serta perangkat fisik. Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Informan, sebagai sumber data utama dipilih secara *purposive* atau bertujuan, yang dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa , Perangkat Desa, Ketua BPD dan tokoh masyarakat yang dipilih secara random, dengan tujuan semua berpeluang untuk menjadi informan. adalah sebagai berikut :
 - 1) Informan mengetahui segala proses pelaksanaan desa
 - 2) Informan memiliki *skill* atau kemampuan memahami bidang Tugas dan tanggung jawabnya.
 - 3) Informan memiliki tanggungjawab utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- b. Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa berkaitan dengan situs dan fokus penelitian Desa Perian Kutai Kartanegara.
- c. Dokumen, sebagai sumber data lainnya yang sifatnya melengkapi data utama berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hasil-hasil pertemuan, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, data pegawai. Sumber data ini dipakai untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa. Data dari dokumentasi sangat berguna untuk memberikan diskripsi tentang karakteristik Desa Perian Kabupaten Kutai Kartanegara, baik menyangkut kondisi fisik maupun kondisi sosial.

2.3.2. Jenis Data

Sesuai dengan sumber data yang dipilih, maka jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, foto dan statistik (Moleong, 1990 : 112), jenis-jenis data di atas semua dapat dipakai sebagai informasi yang diperlukan. Perlu ditegaskan di sini bahwa keterangan berupa kata-kata atau dari informan penelitian dijadikan sebagai data utama (data primer), sedangkan tulisan dan statistik dari berbagai dokumen yang relevan serta aktivitas dalam proses pelaksanaan otonomi desa sebagai data pelengkap (data sekunder).

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara. Wawancara yang dilakukan sering bersifat terbuka dan berstruktur (Nasution, 1992 : 54). Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data, maka peneliti dapat menggunakan alat

bantu berupa catatan lapangan, *tape recorder* maupun foto dan pedoman wawancara (*interview guide*).

Dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data meliputi 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

- a. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*). Dalam tahap ini peneliti memasuki lokasi dengan membawa izin penelitian dan menemui Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Perian Kabupaten Kutai Kartanegara, tempat dilakukan penelitian. Selanjutnya peneliti mengungkapkan maksud dan tujuan sekaligus meminta izin untuk melakukan penelitian. Peneliti juga melakukan interaksi terhadap perangkat desa untuk membina hubungan baik sehingga dapat mengurangi jarak sosial antara peneliti dan sumber data.
- b. Ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*). Dimana dalam tahap ini peneliti menjalin hubungan pribadi dengan subyek penelitian. Melalui teknik *snowball* peneliti mencari informasi yang dibutuhkan, mengadakan pengamatan dan menangkap makna dari fenomena yang ditelusuri.
- c. Mengumpul data (*logging data*). Dalam tahap ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berfokus pada terapan teknik wawancara mendalam. Wawancara ini bersifat *open ended* atau berujung terbuka, yaitu jawabannya tidak terbatas hanya pada satu tanggapan. Dalam penelitian ini peneliti dapat bertanya kepada informan utama tidak hanya tentang suatu peristiwa, tetapi juga pendapatnya sendiri tentang peristiwa itu. Disamping itu, peneliti juga meminta kepada informan untuk mengemukakan pengertiannya sendiri tentang suatu peristiwa yang kemudian dapat dijadikan sebagai “batu loncatan” untuk mendapatkan keterangan atau sumber bukti dalam studi kasus ini. Teknik lainnya adalah mendokumentasi, peneliti menyalin dokumen, catatan-catatan, hasil rapat, pertemuan-pertemuan yang dikeluarkan pemerintah, laporan-laporan yang ada yang telah dibuat. Penggunaan dokumen ini dilakukan secara hati-hati untuk menjaga akurasi data yang diperoleh. Pencarian dokumen yang relevan dilakukan secara sistematis, dengan memanfaatkan buku-buku data di berbagai instansi terkait.

2.5. Keabsahan Data

Setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standar itu disebut keabsahan data. Menurut Moleong (1990 : 173) dan Nasution (1992 : 105) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependency*) dan kepastian (*confirmability*).

Credibility dicapai dengan teknik :

- a. Memperpanjang masa pengamatan.
- b. Pengamatan yang mendalam.
- c. Menganalisis kasus yang negatif.
- d. Membicarakan dengan orang lain.

- e. Tiangulasi.
- f. Mengadakan *member check*.

Transferability dicapai dengan teknik pembuatan catatan secara rinci. *Dependability* data dilakukan dengan teknik audit oleh aslinya. *Confirmability* data juga dilakukan dengan teknik pemeriksaan oleh aslinya yang dalam hal ini pembimbing penelitian.

2.6. Analisis Data

Untuk penelitian tentang otonomi desa antara harapan dan kenyataan Daerah (Studi pada Desa Perian Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara) , teknis analisis data yang akan digunakan adalah analisis data dengan menggunakan model *interactive model of analysis*.

Pada model analisis interaktif ini peneliti bergerak pada empat komponen, yaitu pengumpulan data, data reduksi (*reduction data*), data display dan *concluding drawing*, yaitu terdiri dari tahap penyisiran dan verifikasi (Milles dan Huberman, 1992 : 15-20).

Analisis Data Model Interaktif Menurut Milles dan Huberman.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang manual dari catatan tertulis di lapangan berarti reduksi merupakan suatu bentuk analisis yang menajam menggolongkan mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data demikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Jadi dengan reduksi data kita menyederhanakan data kualitatif dan mentransformasikannya dengan berbagai cara seperti melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan, menggolongkannya pada suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.

Penyajian data atau *display* dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk *matriks*, grafis, *network* dan *charts* dan akhirnya peneliti dapat menarik kesimpulan-kesimpulan awal hasil pemahaman dan pengertian tersebut. Pengumpulan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan bukan suatu yang berlangsung secara linear, melainkan merupakan siklus yang interaktif karena menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan gambaran dan pengertian yang mendalam, komprehensif, yang rinci mengenai suatu masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang induktif.

Dalam verifikasi data penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan atau berlangsung. Pada waktu pengumpulan data berakhir, peneliti berusaha menarik verifikasinya berdasarkan *field note* (catatan yang diperoleh di lapangan). Apabila ada *field note* yang dirasa belum cukup, peneliti harus mencari kelengkapannya dari data jadi di lapangan. Sebelum meninggalkan lapangan, maka peneliti secara teliti harus membaca terlebih dahulu tentang hasil reduksi data dan sajian data serta analisis awal. Jika dianggap belum cukup menjawab permasalahan yang dikaji, maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut di lapangan.

Dalam penelitian ini segala sesuatunya ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dengan demikian penelitian ini mengikuti pola pemikiran kualitatif yang bersifat *imperial inductive* (induktif empiris).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu Kabupaten dari 14 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Jarak dari ibukota Provinsi Kalimantan Timur (Samarinda) ke Tenggarong (Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 25 Km. Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115^o26'28" Bujur Timur sampai dengan 1^o28'21" Lintang Utara sampai dengan 1^o08'06" lintang selatan. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dengan beberapa Kabupaten/Kota antara lain wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kutai Timur dan Kota Bontang. Pada sisi wilayah sebelah Timur berbatasan dengan selat Makasar. Untuk wilayah barat berbatasan dengan Kota Balikpapan, Panajam Paser Utara dan pada sisi wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan seluruh wilayah Kota Samarinda dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 Kecamatan. Wilayah tersebut terdiri dari 227 Desa/Kelurahan (termasuk desa persiapan) dan 1.500 Dusun/Lingkungan dengan jumlah penduduk Tahun 2010 sebanyak 626.680 Jiwa. Adapun komposisi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2010.

Kampung/Desa Perian

Kampung Perian, Atau Desa Perian Berada di Ujung Kecamatan Muara Muntai dan juga berada di ujung Kabupaten Kutai Kartanegara Yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat

Mayoritas penduduk kampung atau desa ini adalah suku Kutai, Selain Kutai, ada juga suku Dayak, Jawa, Banjar, Timor, dan banyak suku lainnya yang bisa hidup berdampingan.

Kampung atau desa Perian Berada di Wilayah Kecamatan Muara Muntai merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Kecamatan Muara Muntai memiliki luas wilayah mencapai 928,6 km² yang terbagi dalam 12 desa dengan jumlah penduduk mencapai 15.023 jiwa

Desa di Kecamatan Muara Muntai

1. Batuq
2. Jantur
3. Jantur Selatan
4. Kayu Batu

5. Muara Aloh
6. Muara Leka
7. Muara Muntai Ilir
8. Muara Muntai Ulu
9. **Perian**
10. Pulau Harapan
11. Rebaq Dinding
12. Tanjung Harapan

3.1.2. Implementasi Kewenangan Desa di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Aspek Genetik

Kewenangan pada aspek genetik atau kewenangan asli, sering disebut sebagai hak atau kewenangan asal-usul yang melekat pada desa (atau nama lain) sebagai kesatuan masyarakat hukum. Kewenangan inilah yang sering disebut sebagai wujud otonomi asli. (Zakaria dkk, 2000 dan 2003 dikutip Eko, 2004:7).

Pertama, hampir punahnya pengelolaan dan perawatan adat-istiadat. Pergeseran masyarakat yang mulai meningkat pemahaman agama, tingkat pendidikan dan kesibukan di bidang ekonomi menciptakan toleransi yang tinggi jika sebagian masyarakat tidak melaksanakan adat-istiadat. Sehingga dengan sendirinya adat-istiadat itu mernudar dan Desa sebagai institusi juga tidak memfasilitasinya. Di kejauhan, samar-samar nampak satu tradisi yang masih "difasilitasi" oleh Desa yaitu tradisi **gotong royong** (bersih desa). Tradisi ini merupakan salah satu alat bagi kades terpilih untuk menarik simpati masyarakat dan mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang peduli terhadap keinginan dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Apabila kades tidak memiliki pendanaan maka tradisi ini tidak akan dilaksanakan karena biaya yang dibutuhkan cukup banyak. Hanya kades terpilih saja yang mampu menyelenggarakan karena didukung para sponsornya. Dengan demikian tradisi, adat-istiadat hanya dijadikan alat politis, bukan dimaknai sebagai upaya pemeliharaan pranata lokal berupa tradisi dan adat-istiadat secara sadar.

Kedua, kewenangan dalam membuat dan menjalankan Hukum Adat, kewenangan ini sudah tidak ada lagi, masyarakat desa lebih banyak menggunakan hukum positif untuk menyelesaikan permasalahannya. Kelim tidak ditemukannya pelaksanaan Peradilan Komunitas (yudikatif). Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kewenangan pada aspek genetik sudah punah,

Dalam penjelasan pasal 7a PP No. 72/2005 Tentang Desa telah menginstruksikan adanya pengidentifikasian jenis kewenangan genetik kemudian dikembalikan kepada Desa dan diperdeskan, namun realitasnya Pemda tidak melaksanakannya. Argumentasi Pemkab adalah tidak semua ketentuan undang-undang harus dijalankan karena harus disesuaikan

dengan kondisi lokal setiap kecamatan. Lagi-lagi tentunya, pendanaan menjadi alasan klasik, karena pengidentifikasian kewenangan aspek genetik ini membutuhkan penelitian yang mendalam, tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kemudian akan menyusutnya pundi-pundi pendapatan kabupaten, sehingga kewenangan pada aspek genetik ini implementasinya terkesan diabaikan oleh Pemkab dan DPRD, sehingga timbul pertanyaan siapa sebenarnya yang konsisten terhadap otonomi desa (kemandirian desa)?

2. Aspek Distributif

Kewenangan pada aspek distributif, yakni kewenangan mengelola urusan pemerintahan yang dibagi oleh pemerintah kepada desa. Pada kebijakan sebelumnya yaitu UU No. 22/1999 Jo UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dijelaskan urusan pemerintahan ataupun kewenangan yang harus diserahkan dan didelegasikan kepada Desa.

Namun, *polycy succession* melalui UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72/2005 dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan ada 22 bidang atau urusan pemerintahan yang harus diserahkan kepada Desa, meliputi bidang Pertanian; pertambangan dan energi; kehutanan dan perkebunan; perindustrian dan perdagangan; perkerjasama; ketenagakerjaan; kesehatan; pendidikan dan kebudayaan; sosial; pekerjaan umum; perhubungan; lingkungan hidup; perikanan; politik dalam negeri dan administrasi publik; otonomi desa; perimbangan keuangan; gas pembantuan; pariwisata; pertanahan; kependudukan; kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; perencanaan; penerangan/informasi dan komunikasi.

Implementasi kewenangan ini yang menonjol di Desa Perian adalah pada bidang pemerintahan desa dan perkebunan serta pertanian, sedangkan bidang lainnya belum bahkan tidak tersentuh sama sekali. Tidak ada *political will* baik dari pihak Pemkab maupun DPRD Kabupaten kutai kartanegara mengenai kewenangan ini. Bahkan DPRD cenderung mengapresiasi kepentingan eksekutif, Pemkab Kutai Kartanegara.

Berdasarkan temuan di lapangan diketahui alasan penangguhannya karena pertama, secara yuridis belum ada petunjuk teknis dari Menteri Dalam Negeri berupa Kepmendagri (Juli 2006); kedua, sumber daya manusia di Desa dianggap belum mampu; ketiga, kekhawatiran akan munculnya raja-raja kecil di desa; dan keempat, akan mengurangi sumber pendapatan Kabupaten.

Sebenarnya yang terjadi adalah pertarungan kepentingan antara Pemkab selaku penguasa Kabupaten yang bersekutu dengan DPRD yang seharusnya merupakan representasi dari masyarakat Kabupaten kutai kartanegara, kenyataannya lebih banyak mendukung segala keputusan dan tindakan eksekutif. Seharusnya anggota Dewan memberikan jalan tengah bagi Pemkab maupun Pemdese mengenai tarik ulur kewenangan baik distributif maupun genetik yang aslinya milik Desa. Sangat nampak sekali peran masyarakat selaku *beneficiaries* yang terkena langsung dari kebijakan tersebut tidak diindahkan keberadaannya. Masing-masing pihak bersikukuh dengan

pendiriannya. Bagaimana dengan masyarakat desa sendiri? Apa sebenarnya kebutuhan (*actual need*) mereka? Perlu atau tidakkah kewenangan pada aspek distributif dikembalikan dan diurus oleh Desa?.

Dari *actual need* tersebut serta tipologi desa beserta perkembangannya saat ini maka, dapat disimpulkan apakah akan ditarik mundur kembali ke Desa Adat Mandiri?. Nampaknya sulit dilakukan apabila dilihat dari kewenangan aspek genetiknya, Kecuali dalam hal pengelolaan *perkebunan dan pertanian*, pelaksanaan tradisi-tradisi lokal yang disesuaikan dengan perkembangan jaman serta sumber kekayaan desa lainnya (persawahan, pertanian, kolam ikan dan perdagangan) tentunya sangat dibutuhkan. Realitas ini tidak mampu ditangkal oleh Pemerintahan Desa (Pemdes dan BPD) seringkali ketegangan (*tensions*) yang terjadi tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat desa. Padahal substansi pengaturan desa melalui kewenangan-kewenangannya yang diatur oleh UU No. 22/1999 jo UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah semata-mata demi kesejahteraan masyarakat desa.

3. Aspek Dasar

Kewenangan aspek dasar juga merupakan kewenangan devolutif (Eko, 2004). Pada aspek dasar, Pemdes Perian telah melaksanakan dengan baik, kecuali ketergantungan pendanaan dari Kabupaten dalam proses pelaksanaan pemerintahannya. Sedangkan *tension* sering terjadi antara BPD dengan kades, karena BPD tidak mengetahui aturan normatif mengenai sebuah program atau kegiatan Desa, setelah mereka mengetahui dan mengerti, maka ketegangan tersebut berakhir. Dengan demikian pada tahap transaksi (*transactions*) setiap ketegangan dapat diselesaikan sehingga *institutions* yang muncul adalah kesepakatan penggunaan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan dengan mengenyampingkan ego masing-masing pihak. Pemdes cenderung terdepan dalam mengambil posisi tersebut untuk mengakhiri setiap *tension* yang terjadi.

Apabila menelisik ke dalam perubahan kebijakan tentang Desa nampak bahwa tipe perubahan kebijakan (*policy change*) dari kewenangan desa ini hanya berlangsung dalam tataran *policy succession*. Proses ini hanya mengganti kebijakan yang telah ada dengan kebijakan lain, sedangkan perubahannya tidak bersifat fundamental melainkan melanjutkan kebijakan yang telah ada (Hagwood and Peters, 1983 dikutip Parson, 1995: 572)~

Pada UU No. 22/1999 maupun UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun PP yang menyertainya tidak terdapat perubahan signifikan mengenai kewenangan aspek genetik. Sedangkan pada aspek distributif meskipun telah dijabarkan bidang-bidang yang perlu diberikan kepada Desa, dalam praktiknya Pemkab belum mengindahkannya. Hanya pada aspek dasar nampak perkembangannya dan dilaksanakan dengan cukup baik.

Sedangkan sifat *policy change* pada kasus ini terjadi pada tataran elit kekuasaan bersama dengan asumsi-asumsi dan kepentingannya, masyarakat desa belum mampu memberikan masukan untuk merubah kebijakan Pemkab dan DPRD dapat "bermain" dalam tataran kewenangan aspek genetik dan distributif karena UU menyerahkan pelaksanaannya kepada Kabupaten.

Tabel. 1. Perolehan untung rugi Policy Stakeholder dalam perubahan kebijakan (Policy Succession) Tentang Desa

No.	Aspek	Masyarakat Desa	Pemdes	Pemkab.	DPRD
1.	Kewenangan Genetik	Mendekatkan pemerintah desa terhadap identitas local (+)	- Kewenangan bertambah - Pendapatan bertambah (+)	- Mengurangi Kewenangan - Mengurangi Pendapatan (-)	- Mengapresiasi kepentingan kabupaten (+) - Mengapresiasi Kepentingan desa (-)
2.	Kewenangan Distributif	Mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat desa (+)	- Kewenangan bertambah - Pendapatan bertambah (+)	- Mengurangi Kewenangan - Mengurangi Pendapatan (-)	- Mengapresiasi kepentingan kabupaten (+) - Mengapresiasi Kepentingan desa (-)
3.	Kewenangan Dasar	Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dalam kehidupan masyarakat desa bersifat dinamis (+)	- Menambah Pendapatan - Pemdes Berwibawa	- Mengurangi Pendapatan - Mengurangi Kekuasaan Pemkab*	Netral*

Sumber : diolah peneliti

Jika tidak ada komitmen bersama apalagi penyatuan persepsi yang sama tentang otonomi desa, serta tidak ada jaminan dari Negara dalam bentuk kebijakan yang tepat maka Desa akan menghilang dengan sendirinya. Oleh karena itu arah kebijakan tentang Desa di masa depan hendaknya lebih bijaksana dengan memperhatikan tipologi desa dengan berorientasi pada penguatan *self governing community*, dengan tidak memaksakan desa komunitas adat untuk menerima "modernitas" serta memaksa desa yang memiliki variabel modernitas untuk kembali ke bentuk "desa adat mandiri".

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi otonomi desa perian Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Perian Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini masih mengalami kesulitan dalam hal pelaksanaan kewenangan terkait aturan yang telah ada, hal ini biasa dilihat dari pemahaman sumber daya manusianya memahami aturan-aturan yang telah ada.
 - b. Dari pelaksanaan otonomi desa perian masih kekurangan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi, hal ini disebabkan jarak yang cukup jauh untuk masyarakat desa perian melaksanakan pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi.
 - c. Dari pemahaman aspek ganetik terkait dengan adat istiadat yang mulai memudar diakibatkan adanya kekosongan jabatan terkait pengurusan kepala adat di desa akibat dari dicabutnya kewenangan atau pengakuan secara legal formal dalam bentuk SK yang diterbitkan oleh pihak pemerintah daerah dan pihak Kesultanan Kutai Kartanegara, sehingga kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan terkait gotong royong dan rapat adat sudah jarang dilaksanakan lagi.
 - d. Dari aspek distribusif yang diberikan kewenangan pemerintahan desa perian masih setengah hati, hal ini biasa disebabkan banyak hal persepsi dari pemerintah diatas menganggap dari pihak desa belum mampu mengelola pemerintah desa dari sumber daya manusianya, bahkan biasa saja menjadikan desa tersebut raja-raja kecil bagi kepala desa yang memimpin, serta akan mengurangi pendapatan kabupaten (beban anggaran APBD) diakibatkan beban anggaran alokasi dana desa yang cukup besar.
 - e. Dari aspek dasar pemerintahan desa perian sudah cukup baik, walaupun masih ada sedikit berbeda pendapat dengan BPD terkait pengalokasian anggaran, hal ini disebabkan masih kurangnya sumber daya dari BPD terkait pemahaman terhadap peraturan-peraturan mengenai BPD, dalam hal ini bisa untuk menjadikan kepentingan sekelompok masyarakat dalam pembangunan di desa.

4.2. Saran-saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah kabupaten kutai kartanegara untuk dapat memperhatikan perkembangan sumberdaya manusia di tingkat desa, terutama desa perian yang jaraknya cukup jauh dari kabupaten, sehingga sangat kurang pemahaman masyarakatnya terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan.
2. Karena disebabkan paling utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi terutama sarjana-sarjana ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi

negara sehingga perlu dari pihak pemerintah kabupaten kutai kartanegara membuat program kerja sama untuk menyekolahkan kembali aparatur desa ke jenjang perguruan tinggi yang ada di daerah.

3. Terkait aspek ganetik yang ada di desa perian terutama terkait adat istiadat yang sampai saat ini masih mengalami kekosongan jabatan kepala adat, diharapkan dari pemerintah dan pihak kedaton kutai kartanegara dapat menunjuk tokoh yang direkomendasikan pihak desa untuk di buatkan surat keputusan untuk bisa menjadi pegangan legal formalnya seseorang menjabat kepala adat dan menjalankan tradisi-tradisi mereka yang masih ada.
4. Untuk aspek distributif diharapkan pemerintah kabupaten kutai kartanegara untuk dapat menyerahkan otonomi sepenuhnya bukan setengah hati, hal ini bisa dilihat dari masih bergantungnya pengelolaan anggaran dana desa yang pelaksanaannya bisa membuat desa ketergantungan terus, sebaiknya dicarikan torobosan yang baik untuk menjadikan desa bisa lebih mandiri.
5. Untuk aspek dasar untuk saat ini pemerintahan desa masih cukup baik, walau masih ada halangan-halangan terkait perbedaan pendapat dengan BPD terkait kewenangan desa dan kewenangan BPD yang mesti dipahami dengan sering-seringnya pihak kabupaten untuk menyampaikan sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang dikeluarkan agar dapat dipahami di tingkat desa.

Daftar Pustaka

- Dwijowijoto, R.N. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Eko, S. dkk. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE) Press.
- Kepmendagri No. 64/1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Parsons, W (1995). *Public Policy: An Introduction To The Theory And Practice Of Policy Analysis*. Edward Elgar Cheltenham, British UK And Lyme, US.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.
- Mely G. Tan, 1997. *Masalah Perencanaan Penelitian, Buku Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2002. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman 1992. *Analisis data kualitatif*, UI Press terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi.
- Sumber Sapatin, 1992. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Desa Perian, 2004. *Profil Desa Perian*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- PP No. 72/2005 Tentang Desa.
- Undang-Undang No.5/1979 Tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang No.6/2014 Tentang Desa
- PP No. 76/2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Quade. E.,S., 1977. *Analysis for Publics Decisions*. New York: Elsevier New York.
- Undang - Undang No. 22/ 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahab, S.A. (2002). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.